

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 21 Maret 2025
Jam	: 09:22 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : [REDACTED], bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) (“UU MK”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (“MK”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

terhadap UUD 1945 :

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang sangat sering beracara di Mahkamah Konstitusi (“MK”), sehingga sangat sering berhubungan langsung dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Mungkin karena sering beracara di MK, Mahkamah Konstitusi sudah mengetahui hubungan Pemohon dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Substansi UU yang Pemohon sering uji di MK adalah hal yang berkaitan dengan agama (**Bukti P-4**). Ketika hidup di Indonesia, persoalan agama adalah persoalan yang teramat sangat sensitif, sehingga dengan meminjam istilah kekinian mungkin saja konten yang Pemohon uji berada “di pinggir jurang”. Substansi permohonan Pemohon banyak berkaitan dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan hak beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga apa yang Pemohon lakukan berada di pinggir jurang tentang bagaimana melindungi hak Pemohon itu sendiri. Karena Pemohon menguji yang berkaitan dengan hak – hak yang dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sepertinya Pemohon merasakan langsung dampaknya seperti diberhentikan kerja dari pemerintahan, ditolak bekerja dengan alasan penyakit yang tidak dideritanya, dan banyak laporan yang tidak digubris. Padahal Pemohon adalah pribadi yang harusnya diakui dan diperlakukan sama sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pemohon adalah cucu dari pahlawan kemerdekaan yang dimakamkan di taman makam pahlawan, kenapa justru diperlakukan seperti itu?;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.5. Bahwa dalam permohonan – permohonan Pemohon berupaya merumuskan bagaimana konsep kemerdekaan pikiran dan hati nurani dalam kaitannya sebagai hak beragama. Perkara – perkara Pemohon seringkali menyinggung otoritas yang terkait agama. Menguji norma yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat membebaskan pikiran yang terbelenggu, di sisi lain dapat terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan beragama adalah *non-derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pemohon pernah mengadukan/menyampaikan aspirasi kepada DPR atas permasalahan yang Pemohon hadapi, tetapi tidak digubris hingga tahunan. Hingga, akhirnya DPR memberikan surat setelah berjalan waktu sangat lama,

selain itu Pemohon juga meminta diberikan ruang aspirasi atas pembentukan UU yang mana didasari pada putusan MK di mana Pemohon terlibat dalam putusan MK tersebut (**Bukti P-5**), tetapi DPR justru terburu – buru mengesahkan UU tersebut dengan menghiraukan aspirasi Pemohon. Pemohon benar – benar heran mengapa DPR senang sekali membuat UU secara kebut? Apakah menghiraukan sama sekali aspirasi rakyat? Di awal Pemerintahan ini saja sudah ada 3 UU yang disebut dan menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu, Pemohon juga melaporkan persoalan – persoalan terkait kepada lembaga lain, tetapi Pemohon heran mengapa Pemohon selalu dicueki/dikacangin. Hal ini seolah – olah Pemohon dianggap sebagai pribadi yang tidak perlu diakui di hadapan hukum, padahal hak tersebut diakui sebagai *non-derogable rights* berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 *International Covenant On Civil and Political Rights* (“ICCPR”) yang telah diratifikasi berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pemohon khawatir jika penguasa alergi terhadap rakyat, sehingga tidak mau mengakui rakyat sebagai pribadi;

- 2.6. Bahwa akhirnya lembaga yang selalu merespon Pemohon adalah MK melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Di tengah situasi seperti di atas, mau tidak mau pilihannya adalah berharap MK sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi “memerintahkan” Pemerintah untuk “ngerem” atau akumulasi kemarahan rakyat dapat tumpah ke jalan. Melihat perkembangan situasi yang ada, Pemohon khawatir MK kemudian kewenangannya hendak “digembosi” karena banyak rakyat yang mulai sadar dan penguasa yang alergi terhadap rakyat mulai gelisah karena sering “ditorpedo” melalui MK melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. Tanda – tanda tersebut dapat dilihat dengan manuver – manuver yang hendak membatasi independensi hakim konstitusi, bahkan melalui peraturan tata tertib yang dapat mengevaluasi hakim konstitusi. Kewenangan MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang terlalu sempit menyebabkan banyak celah bagi penguasa untuk melakukan manuver – manuver untuk mempersempit ruang gerak Pemohon, misalkan dengan membuat produk hukum di luar peraturan per-UU-an, namun substansinya bersifat *regelling* tetapi tidak dapat diuji di lembaga manapun. Mungkin saja kelak penguasa hendak menciptakan situasi berbahaya / keadaan darurat sehingga memiliki alasan untuk mengambil tindakan ekstra-konstitusional di luar daya jangkau MK. Sedangkan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bersifat *non-derogable rights*, sehingga menjadi pertanyaan jika terjadi keadaan bahaya/darurat yang mencederai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, siapa lembaga yang dapat menguji kebijakan yang bertentangan dengan norma konstitusi tersebut? Bagi Pemohon yang sering dicueki, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK jika diartikan secara sempit sangat merugikan Pemohon;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.7. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berada di ambang aktual atau potensial. Hal ini dikarenakan sebagai berikut : Pemohon sering menggunakan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK untuk menguji UU di MK yang berkaitan dengan agama. Mungkin saja akibat terlalu sering “kritik” Pemerintah melalui MK akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan Pemohon, termasuk pekerjaan Pemohon. Ketika Pemohon melaporkan kasus – kasus Pemohon ternyata tidak digubris/diproses secara serius atau dikacangin/dicueki bertahun – tahun. Persoalan bukan hanya itu, Pemohon juga melapor kesana – kemari karena kompleksitas persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan kebenaran, tetapi tetap saja dicueki. Di sisi lain, jika Pemohon melihat berita, dengan kasus serupa, mengapa orang lain justru dilayani, sedangkan Pemohon tidak dilayani? Pemohon khawatir jangan – jangan terdapat “sanksi” tidak tertulis atau *indirect coercion* dalam bentuk “*excommunication*” dengan membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan akses layanan keadilan karena selalu “mengganggu” kekuasaan dalam urusan – urusan yang berkaitan dengan agama. Kekhawatiran ini memiliki alasan yang wajar karena agama merupakan hal yang sangat sensitif di Indonesia, terlebih ketika agama berkelindan dengan kekuasaan. Momen Pemohon memulai pengujian UU adalah ketika Indonesia sedang panas mengenai politisasi agama. Berdasarkan kondisi tersebut, wajar saja Pemohon mencurigai terdapat sesuatu yang tidak terungkap. Mengetahui tindakan – tindakan yang diberikan kepada Pemohon, akhirnya Pemohon meminta perlindungan, tetapi juga ditolak (**Bukti P-6**);
- 2.8. Bahwa karena tidak dilayani dan dilindungi akhirnya pikiran berada dalam praduga – praduga karena terdapat persepsi bahwa menguji UU yang berkaitan dengan otoritas agama yang seolah mendiskreditkan otoritas agama dapat dianggap sebagai perbuatan keji. Akibat dari keadaan tersebut, Pemohon selalu “kepikiran” apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa Pemohon diperlakukan seperti ini? Pemohon khawatir hanya diperalat saja, misalkan Pemohon mengajukan permohonan ke MK, ternyata putusan tersebut “diplesetkan” untuk menjadi alasan DPR buru – buru merevisi UU tertentu. Pemohon hanya menjadi “bantalan” untuk sesuatu yang sesungguhnya bukan kehendak Pemohon. Ketika Pemohon hendak mengetahui kebenarannya justru dihalangi;
- 2.9. Bahwa karena kondisi tersebut, maka terpaksa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK kembali lagi menjadi pintu masuk Pemohon untuk mendapatkan kebenaran. MK mau tidak mau harus menjawab persoalan yang dihadapi Pemohon karena menjadi kewajiban konstitusionalnya. Di sisi lain, semakin dalam menguji kebijakan Pemerintah melalui MK justru meningkatkan resiko terhadap diri Pemohon terlebih perkara Pemohon berkaitan dengan agama. Agama memiliki sensitivitas yang teramat sangat tinggi dan rentan dilakukan politisasi. Kesalahan sedikit dapat menjadi konflik yang tidak terkontrol. Umumnya kombinasi antara krisis ekonomi ditambah dengan sentimen agama

memiliki resultan yang bersifat eksponensial. Pemohon khawatir terlanjur basah dalam pusaran tersebut. Di sisi lain, mungkin saja terdapat penguasa yang sudah menyadari kondisi tersebut dan justru sengaja membiarkan kekacauan sosial terjadi. Hal ini mungkin dikarenakan dalam kondisi terjadinya kekacauan / keadaan bahaya, penguasa menjadi memiliki legitimasi / alasan untuk mengambil tindakan ekstra-konstitusional. Asumsikan misalnya penguasa mengeluarkan dekrit presiden yang mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 versi awal. Penguasa yang haus kekuasaan akan mendapatkan benefit lebih jika menggunakan UUD 1945 versi awal. Hanya saja penguasa memerlukan strategi yang tepat untuk mendapatkan legitimasi. Jika terjadi kondisi tersebut, maka Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak berlaku, dengan demikian apakah menjadi dimungkinkan untuk tidak mengakui hak – hak sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai *non-derogable rights*? Jika terjadi kondisi tersebut, Pemohon khawatir menjadi target karena sering menembakan “torpedo” melalui MK dan justru menjadi manuver Pemerintah untuk menciptakan kondisi tertentu. Berdasarkan alasan tersebut, meskipun belum dapat dikatakan aktual, tetapi setidaknya dapat dikatakan berdasarkan penalaran yang wajar kerugian konstitusional Pemohon yang sering menguji UU melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK adalah potensial;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.10. Bahwa jika merujuk kepada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka sesungguhnya kewenangan MK berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK adalah konstitusional. Konstitusi memang membatasi kewenangan MK terbatas kepada produk hukum berupa undang – undang. Seiring berjalannya waktu dinamika ketatanegaraan mengalami perubahan drastis. Kondisi sosial, politik, geopolitik, hingga global memiliki volatilitas yang sangat tinggi sehingga tren penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (“Perppu”) menjadi lebih tinggi;
- 2.11. Bahwa atas kondisi tersebut, maka MK melakukan *judicial activism* dengan menafsirkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang menjadikan Perppu sebagai objek yang dapat diuji oleh MK;
- 2.12. Bahwa jika direnungkan lebih lanjut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya memiliki kedudukan yang penting karena mengakui adanya HAM yang bersifat *non-derogable rights*. Frasa “*hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*” kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan “*dalam keadaan apa pun*”? Secara teoritis, *non-derogable rights* termasuk keadaan darurat luar biasa, seperti darurat perang. Andaikan jika keadaan darurat sampai menyebabkan perubahan konstitusi,

apakah makna “*dalam keadaan apa pun*” juga hilang? Siapa lembaga yang dapat menjamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 terlaksana ketika terjadi keadaan darurat?;

- 2.13. Bahwa adanya pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menimbulkan pertanyaan, misalkan presiden menyatakan keadaan bahaya, kemudian MPR mengeluarkan Ketetapan MPR (“TAP MPR”) yang menyerahkan kewenangan kepada presiden untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan bangsa, kemudian presiden mengeluarkan dekrit yang menyatakan mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 awal. Kemudian, hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan tindakan yang mencederai hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights*. Apakah MK melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dapat melakukan *judicial activism* demi menyelamatkan HAM berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945?;
- 2.14. Bahwa pengertian *non-derogable rights* memiliki makna termasuk terhadap tindakan yang bersifat ekstra-konstitusional, sehingga mungkinkah MK menguji tindakan ekstra-konstitusional dengan alasan untuk melindungi HAM? Jika Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK hanya dimaknai sempit tanpa adanya ruang *judicial activism*, maka mungkin saja terjadi tragedi kemanusiaan atas dasar tindakan ekstra-konstitusional dan pada akhirnya karena tidak ada basis hukum sama sekali maka kembali terjadi impunitas. Jika terjadi kondisi tersebut, Pemohon khawatir termasuk menjadi objek atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa akibat aktivitasnya yang dilakukan selama ini;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.15. Bahwa karena Pemohon sering dikacangin oleh lembaga negara lain, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menjadi media Pemohon untuk menjaga hak konstitusional warga negara termasuk Pemohon. Seminimalnya adalah untuk mendobrak kegelapan lembaga lain, karena berdasarkan konstitusi, MK wajib menggelar persidangan secara terbuka. Lembaga lain mungkin saja beralasan dengan mengulur – ulur waktu, sedangkan MK memiliki proses terbuka dan niscaya diproses sesuai prosedur yang ada. Prinsip lembaga kekuasaan kehakiman (yudisial) adalah pantang menolak permohonan meskipun hukumnya tidak ada. Hal inilah keistimewaan hadirnya MK dalam menjaga hak warga negara. Warga negara diberikan ruang seluas – luasnya untuk menguji akal sehat. Pemohon berharap dengan adanya Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dapat ditafsirkan secara luas, sehingga warga negara dapat melakukan langkah – langkah preventif agar tidak terjadi tragedi kemanusiaan yang eksekutif akibat tindakan ekstra-konstitusional yang tidak dapat diuji rasionalitasnya (dhi. konstitusionalitasnya);

3. ALASAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa untuk melakukan analisa terhadap permohonan ini, Pemohon menyediakan proposisi sebagai pisau analisa yang dapat digunakan, yaitu :

“tindakan ekstra-konstitusional yang dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi adalah di bawah konstitusi”

- 3.2. Bahwa tindakan ekstra-konstitusional yang dilakukan oleh penguasa biasanya terjadi karena adanya keadaan bahaya / kondisi kedaruratan. Dalam kondisi darurat diperlukan tindakan / keputusan di luar dari keadaan normal. Mengapa tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa? Dalam kondisi di luar *state of nature*, sudah terdapat sistem sosial – politik tertentu. Umumnya akan terdapat konstitusi baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan termasuk sistem kekuasaan yang mengatur tatanan masyarakat tersebut. Konstitusi memberikan kewenangan sekaligus membatasi kewenangan kepada penguasa untuk melakukan tindakan tertentu, namun konstitusi tidak berada dalam ruang vakum, sehingga konstitusi senantiasa diuji dalam kenyataan sosial – politik tertentu termasuk dalam kondisi darurat. Karena dalam keadaan normal penguasa telah diberikan wewenang untuk mengatur, maka dalam keadaan darurat-pun penguasa menjadi titik tolak pertama atas keputusan yang diambil dalam mengatasi kedaruratan tersebut;
- 3.3. Bahwa suatu tindakan dapat dikatakan ekstra-konstitusional jika konstitusi yang berlaku tidak mengatur mengenai proses/prosedur ketika terdapat keadaan darurat tertentu, sehingga diyakini baik secara subjektif maupun objektif perlu langkah tertentu di luar prosedur konstitusi yang ada;
- 3.4. Bahwa dengan kondisi – kondisi di atas, kedudukan penguasa sebagai titik tolak pertama menjadi kritikal dalam kelangsungan hidup bangsa. Dengan kewenangannya saat dalam keadaan normal, akan mempengaruhi keadaan negara dalam keadaan tidak normal. Misalkan penguasa selama ini melakukan kesalahan tata kelola sehingga menciptakan titik instabilitas tertentu. Rakyat mungkin akan bereaksi atas instabilitas tersebut, tetapi trivialitas dari dampaknya adalah tergantung dari keputusan penguasa itu sendiri. Misalkan penguasa over-reaktif, maka kemarahan rakyat memuncak hingga berujung pada revolusi. Namun, dapat juga penguasa melakukan cipta kondisi atas kekacauan itu sendiri, misalkan dengan mengadu domba golongan/kelompok di masyarakat (*divide et impera*). Hegemoni sengaja diciptakan, penguasa membangun citra diri sebagai penengah, hingga kemudian datang seolah sebagai pahlawan yang memutus rantai konflik. Kharismanya kemudian menyedot seluruh kewenangan di tengah kekacauan. Di saat kondisi trivial

seperti itulah penguasa dapat mengambil tindakan ekstra-konstitusional. Adolf Hitler menjadi seorang totaliter setelah lahir dari mekanisme demokratis di tengah hegemoni Eropa dan jurang krisis yang mendalam hingga melahirkan kharisma yang menyedot seluruh kewenangan;

3.5. Bahwa kekacauan sesungguhnya adalah keadaan manis dari seseorang yang memiliki hasrat berkuasa. Meskipun faktor penyebab dari kekacauan dapat sangat kompleks dan dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal. Peran penguasa yang berkuasa menjadi titik sentral yang menentukan. Umumnya keputusan yang diambil penguasa akan menentukan nasib bangsa selanjutnya. Mungkin saja keputusan penguasa justru dapat masuk ke jurang paradoks, sehingga terjadi revolusi yang tidak terkontrol. Ketika terjadi kondisi tersebut, maka *multiplier effect*-nya akan sangat meluas bahkan dapat memasuki ranah primordial. Sebagai contoh *laicite* Perancis merupakan resultan dari faktor yang kompleks dari revolusi yang terjadi di Perancis. Revolusi dapat menuntut penghabisan atas hal tertentu, tetapi justru dapat memunculkan kediktatoran baru. Perancis mengajarkan kita betapa kompleksnya harga sebuah revolusi. Bahkan lahirnya diktator juga dapat berasal dari kekacauan tertentu yang berkuasa melalui jalur kharisma sebagai “juru selamat”. Adolf Hitler dan Idi Amin adalah contoh diktator yang lahir dari keadaan yang kacau. Keadaan kacau menjadi “momok” bagi sebuah bangsa karena umumnya diiringi dengan tragedi kemanusiaan. Indonesia pernah mengalami tragedi kemanusiaan tertentu seperti peristiwa 1965-1966 hingga peristiwa 1998. Tidak dapat dipungkiri tragedi kemanusiaan tersebut merupakan resultan dari kekacauan yang terjadi sebelumnya;

3.6. Bahwa permohonan ini bertujuan agar andaikan terjadi kekacauan kita harus memiliki mekanisme/prosedur tertentu yang dapat meminimalisir dampak eksekutif yang memicu tragedi kemanusiaan. Mengapa mekanisme ini penting? Karena Indonesia hampir saja terpecah belah akibat perbedaan pandangan keagamaan akibat kasus Pilkada DKI tahun 2017. Pemilu tahun 2019 ternyata sangat kental dengan nuansa politisasi agama. Berdasarkan data dari berita CNN :

(sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804100521-15-981834/infografis-lonjakan-kasus-penodaan-agama-di-era-jokowi> diakses pada 17 Maret 2025)

terjadi lonjakan kasus penodaan agama sejak era kepemimpinan presiden Joko Widodo sendiri yang sampai hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan kasus di era kepemimpinan presiden sebelumnya sejak era Soekarno. Pada era Joko Widodo terdapat 122 kasus penodaan agama, sedangkan total kasus penodaan agama sejak kemerdekaan sampai era presiden SBY adalah 65 kasus. Selain itu, terjadi pembubaran dua ormas keagamaan besar di

Indonesia. Azyumardi Azra menyatakan bahwa pembubaran dua ormas keagamaan tersebut menjadi peristiwa penting dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia. Sebagaimana dalam berita :

(sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/19374191/azyumardi-azra-pembubaran-hti-dan-fpi-jadi-peristiwa-penting-dalam-sejarah> diakses pada 17 Maret 2025);

- 3.7. Bahwa kondisi terjadinya politisasi agama, peningkatan kasus penodaan agama, pembubaran ormas keagamaan membawa Pemohon ke dalam kontemplasi apakah mungkin kelak menjadi “backlash” tertentu ketika terdapat faktor yang menjadi pemicu? Untuk itulah Pemohon tidak henti – hentinya membuat permohonan dengan maksud untuk mengingatkan terdapat sesuatu yang mungkin terjadi ketika agama dijadikan alat politik tertentu. Jangan sampai hal – hal yang bersifat primordial menjadi sasaran dalam kekacauan yang terjadi. Jika kita membaca penelitian dari Jacques Bertrand berjudul : “*Nasionalisme Dan Konflik Etnis Di Indonesia*” dinyatakan : “*konflik agama terutama merupakan ungkapan sengit atas kekesalan – kekesalan yang menggunakan agama sebagai basis identitas kelompok. Kerusuhan – kerusuhan Indonesia adalah tanggapan terhadap ketimpangan sosial ekonomi, pengusuran ekonomi oleh pendatang, legitimasi politik yang menurun, dan pandangan mengenai ancaman terhadap identitas kelompok.*” (Jacques Bertrand, 2012 : 177). Dalam penelitian tersebut dikatakan pada pokoknya konflik – konflik yang terjadi di Indonesia berasal dari multi faktor tertentu, agama/etnis dapat menjadi penyulut yang memperbesar, meskipun di dalam diirnya sendiri bukan merupakan sumber konflik. Hal tersebut menjadi konflik ketika berkelindan dengan faktor – faktor lainnya yang menjadi determinan, sebagaimana dalam pernyataannya : “*keragaman etnisitas dalam dirinya sendiri bukanlah sumber konflik. Banyak kelompok etnis yang hidup berdampingan tanpa ada pertikaian satu sama lain. Bahkan dalam masyarakat, seperti Indonesia, di mana kekerasan etnis telah melibatkan banyak kelompok, sebagian besar tetap menjaga hubungan yang damai. Suatu perpaduan faktor yang kompleks seperti insentif dan ancaman kelembagaan, kepentingan elit, dan kebijakan negara membentuk politisasi dan mobilisasi identitas etnis. Meskipun kelompok – kelompok mengidentifikasi dirinya dalam kaitan etnis dan membedakan dirinya dari kelompok lain dengan menggunakan penanda etnis, seperti bahasa, agama, atau ras, perbedaan – perbedaan ini bukanlah merupakan sumber konflik. Alih – alih, kekesalan yang muncul dari status kelompok yang berbeda, diskriminasi, pengucilan, ataupun perbedaan akses terhadap representasi politik atau sumber daya ekonomi merupakan faktor yang lebih masuk akal sebagai penyebab kekerasan.*” (Jacques Bertrand, 2012 : 343);

- 3.8. Bahwa Sukidi juga pernah menyatakan di dalam salah satu platform media digital : *“para pemimpin ormas keagamaan itu lebih gemar untuk memuja mereka yang berkuasa dan mengemis kekuasaan sambil mengabaikan kerusakan moral yang terjadi akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*. Pernyataan ini menyiratkan memang terjadi suatu permasalahan dalam kehidupan keagamaan kita. Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan sangat agar hati – hati ketika membuat kebijakan yang berkaitan dengan ormas keagamaan, misalkan memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan di tengah represi penguasa terhadap kebebasan beragama dan pembubaran ormas keagamaan. Pemohon khawatir *backlash* yang terjadi tidak secara langsung, tetapi tertumpuk dan pecah ketika faktor lainnya bertumpuk. Penelitian Jacques Bertrand menunjukkan konflik – konflik yang terjadi di Indonesia juga terjadi akibat permasalahan yang tertumpuk tersebut dan akhirnya meledak pada waktu tertentu;
- 3.9. Bahwa agama merupakan salah satu faktor yang menentukan, di sisi lain faktor resistensi masyarakat sipil lainnya ternyata juga terus meningkat. Terbukti dari demonstrasi mahasiswa pada tahun 2024 dan 2025 baik dengan tajuk “peringatan darurat” atau “Indonesia gelap”. Selain itu, patut dicurigai kondisi perekonomian kita tidak sedang baik – baik saja. Hal ini juga berdasarkan survei terhadap ahli di mana mayoritas sepakat menyatakan ekonomi sedang suram. Berdasarkan data dari berita, utang Pemerintah ternyata mencapai hampir 9.000 triliun Rupiah. Ternyata, APBN di awal tahun 2025 mengalami defisit hingga Rp31,2triliun. Pemerintah telah melakukan efisiensi ketat, namun anggaran sampai defisit menunjukkan tanda – tanda serius. Penerimaan pajak ternyata juga mengalami kemerosotan. Selain itu, ternyata terjadi deflasi di awal tahun ini dan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pengangguran pemuda juga sedang tinggi. IHSG merosot tajam. Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi yang tidak sedang baik – baik saja. Timbul pertanyaan kemudian, apakah APBN kita masih mampu menjadi “bantalan” untuk menahan krisis? Belum lagi jika kenyataan – kenyataan tersebut dikaitkan dengan kondisi geopolitik dan global yang sangat volatil. Bayangkan jika semua faktor tersebut jalin berkelindan dan penguasa tidak peka terhadap keadaan dan keragaman bangsa Indonesia dan terus “keras kepala” memaksa kehendaknya harus dilaksanakan;
- 3.10. Bahwa melihat kondisi yang terjadi saat ini, dengan meminjam istilah Jacques Bertrand, mungkin saja Indonesia saat ini sedang berada di dalam “Titik Simpang Kritis”. Pemohon sangat khawatir beberapa faktor tersebut menjadi pemicu terjadinya kekacauan karena paradoks yang sudah sulit ditahan. Untuk itulah Pemohon berkontemplasi, andaikan kekacauan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, lalu bagaimana kita memiliki mekanisme kontrol agar tidak terlalu eksekutif? Keadaan dunia yang kacau sesungguhnya pernah terjadi di awal periode 1900an hingga terjadi dua perang dunia besar. Indonesia juga

mengalami revolusi kemerdekaan pada saat itu. Perang dunia ke-2 juga memunculkan sosok diktator seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini yang dapat dibilang tidak berpr kemanusiaan. Di era saat ini, mungkinkah terjadi kembali kondisi seperti saat itu? Lalu, dengan segala instrumen yang ada saat ini, mungkinkah kita cegah terjadinya kondisi serupa atau setidaknya meminimalisir dampak yang tidak terlalu ek sesif? Inilah spirit dari permohonan ini;

- 3.11. Bahwa saat ini dunia telah memiliki berbagai instrumen hukum internasional untuk menjamin nilai – nilai kemanusiaan. Namun, bukan berarti tiap negara menjadi patuh total sepenuhnya terhadap nilai kemanusiaan tersebut. Israel melakukan tindakan invasif terhadap Palestina yang menyebabkan korban jiwa tidak berdosa meskipun telah menjadi anggota dari ICJ. Filipina telah meratifikasi Statuta Roma, namun ternyata Duterte menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (“ICC”), meskipun pada akhirnya ICC menangkap Duterte kemudian. Tindakan menarik diri dari ICC menunjukkan masih terdapat manuver – manuver yang menghendaki agar kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan tanpa adanya hambatan – hambatan hukum (impunitas). Indonesia sendiri sesungguhnya telah memiliki tragedi kemanusiaan besar seperti peristiwa 1965 – 1966 dan peristiwa 1998, tetapi Indonesia tetap tidak juga meratifikasi Statuta Roma sehingga tidak dapat diadili oleh ICC. Bayangkan Filipina yang sudah meratifikasi saja masih mungkin melakukan manuver tertentu dengan menarik diri dari kesepakatan internasional, bagaimana dengan Indonesia yang belum mau meratifikasi hal tersebut? Apakah manuver yang dilakukan dapat lebih “lihai”, sehingga impunitas semakin diakui?;
- 3.12. Bahwa kondisi ini menjadikan kita harus memiliki mekanisme hukum yang konstitusional untuk menjamin penghormatan hak asasi manusia yang bersifat mendasar meskipun penguasa yang ada melakukan manuver tertentu untuk menghindari dari segala pertanggungjawaban hukum. Mekanisme yang dilakukan oleh MK dapat berupa tindakan preventif melalui Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin penghormatan terhadap HAM yang bersifat mendasar dalam kondisi apa pun. Berdasarkan hal tersebut, MK perlu mereformulasi Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK agar dapat menjangkau segala tindakan penguasa yang bersifat umum yang berpotensi mencederai hak asasi manusia yang mendasar;
- 3.13. Bahwa keadaan ini bukanlah suatu kebaruan karena sesungguhnya MK pernah melakukan *judicial activism* dengan memasukan Perppu sebagai objek yang dapat diuji oleh MK. Semangat yang sama dalam permohonan ini adalah melakukan *judicial activism* seperti pada saat MK hendak menguji Perppu, hanya saja kita akan membayangkan skenario lainnya yang memungkinkan jika penguasa melakukan tindakan ekstra-konstitusional sebagai dasar untuk mencederai hak asasi yang telah dilindungi oleh konstitusi. Hal ini mungkin

dilakukan penguasa ketika telah “beradaptasi” dengan kenyataan Perppu yang kerap diganggu melalui MK. Mungkin saja penguasa mempersiapkan skenario baru yang berada di luar daya jangkau MK;

- 3.14. Bahwa salah satu skenario yang mungkin adalah melalui dekrit presiden untuk kembali kepada UUD 1945 awal, sehingga MK sendiri menjadi kehilangan legitimasi karena ketidakberlakuan konstitusi yang menjadi dasar kelembagaan MK. Namun, hal tersebut mungkin terlaksana jika ada alasan yang melegitimasi kebenaran keputusan tersebut. Keadaan bahaya / darurat adalah kondisi yang dapat menjadi pembenar. Mungkin saja keadaan darurat sengaja dilakukan cipta kondisi untuk memuluskan hal tersebut. Cipta kondisi tersebut mungkin saja terlihat ketika penguasa sering membuat kebijakan yang “kontroversial” dan saling kontradiksi, sehingga menimbulkan penafsiran yang liar di masyarakat. Reaksi masyarakat yang berlebihan kemudian dapat menjadi alasan untuk mengambil tindakan tertentu dengan alasan terjadinya instabilitas;
- 3.15. Bahwa untuk memperkuat legitimasi penguasa dan melemahkan MK adalah dengan mengangkat wacana menghidupkan kembali prinsip – prinsip yang terjadi selama berlakunya UUD 1945 awal. MPR diwacanakan agar memiliki kewenangan menetapkan suatu kebijakan mengikat yang bersifat mengatur (*regelling*). Ketika hal tersebut tidak berhasil, mungkin diwacanakan keberlakuannya melalui konvensi sebagai solusi dari kebuntuan ketatanegaraan. Ketika berbagai faktor untuk menjadi kekacauan terjadi, maka kemudian operasi dilakukan. Misalkan terjadi instabilitas dalam negeri, maka dapat menjadi alasan untuk menetapkan darurat militer. Atau, jika terdapat ancaman eksternal mungkin saja ditetapkan darurat perang. Presiden Korea Selatan pernah membuat kontroversi yang menyulut reaksi besar dari rakyatnya yaitu tiba – tiba mengumumkan darurat militer. Hal ini menunjukkan di negara seperti Korsel saja bisa dikejutkan dengan manuver tertentu dari penguasa, sehingga di era tidak jelas seperti sekarang sangat mungkin masyarakat Indonesia juga dikejutkan dengan tindakan tertentu. Terlebih isu – isu seperti militerisme ala dwifungsi Abri kembali menggema di Indonesia. Mungkin saja demi melancarkan propaganda tertentu sampai kepada lapisan masyarakat sipil. Andaikan terjadi keadaan bahaya hingga memerlukan darurat perang, maka presiden akan menyatakan hal tersebut dengan persetujuan dari DPR. Anggaplah hal ini adalah bagian dari operasi tertentu, mungkin saja tiba – tiba MPR mengeluarkan ketetapan MPR yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengambil langkah – langkah tertentu untuk menyelamatkan bangsa. MPR mendapatkan legitimasi berdasarkan konvensi dan presiden mendapatkan kelimpahan kewenangan yang berasal dari kewenangan MPR. Asumsikan dari hal tersebut, presiden mengeluarkan dekrit presiden yang mencabut konstitusi UUD 1945 hasil amandemen dan memberlakukan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Implikasi

ketatanegaraan atas kebijakan ini sangat besar sekali. Dekrit presiden tersebut berakibat kepada tercabutnya banyak UU seperti UU MK. Andaikan karena basis perlindungan HAM dalam UUD 1945 versi awal bersifat minim, maka presiden kemudian juga dapat mencabut UU yang berkaitan dengan ratifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan HAM dan UU lainnya yang berkaitan dengan HAM misal UU HAM dan UU Pengadilan HAM;

- 3.16. Bahwa Duterte saat menjabat sebagai presiden Filipina juga menarik diri dari keanggotaan ICC sebagai upaya pembenaran atas perang terhadap narkoba, namun ternyata kemudian Duterte ditangkap oleh ICC atas dugaan *extra-judicial killing*. Peristiwa di Filipina menandakan mungkin saja seorang penguasa mengambil manuver – manuver tertentu untuk mensiasati hukum. Bahkan di Amerika saat ini juga muncul wacana keluar dari Dewan HAM PBB. Hal ini menunjukkan dunia sedang bergejolak dan menunjukkan isu kemanusiaan tidak lagi menjadi sentral;
- 3.17. Bahwa sesungguhnya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti :

Article 4 paragraph 1 *International Covenant On Civil And Political Rights* (“ICCPR”)

*“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, **provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law** and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”*

Article 4 paragraph 2 ICCPR

*“**No derogation** from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.”*

sudah mensyaratkan agar Indonesia memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memastikan bahwa hak – hak asasi yang bersifat mendasar tidak dilakukan derogasi meskipun dalam keadaan darurat. Namun, Pemohon khawatir instrumen tersebut diabaikan karena implementasinya masih sangat bergantung kepada kehendak politik penguasa negara. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional seperti UU HAM maupun UU Pengadilan HAM, tetapi tetap saja pelaksanaan pengadilan HAM harus atas usul DPR, di mana jika DPR tidak menghendaki untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM di Indonesia tidak akan pernah diselesaikan. Indonesia juga tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga untuk menarik penguasa Indonesia ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masih

menjadi pekerjaan yang sangat berat. Dengan demikian, manuver – manuver yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM di kemudian hari masih mungkin dapat terjadi;

- 3.18. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut terdapat dua isu yang muncul yaitu : 1) bagaimana menjamin terdapat mekanisme yudisial untuk memastikan adanya keadilan apabila terjadi pelanggaran HAM? dan 2) mungkinkah menyematkan MK sebagai mekanisme yudisial untuk menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum atas kebijakan penguasa yang tidak mengindahkan perlindungan HAM? Isu pertama adalah berkaitan dengan kondisi *post-factum* ketika pelanggaran HAM terjadi dan wajib terdapat mekanisme yudisial yang menjamin keadilan terhadap hal tersebut, sedangkan isu kedua adalah berkaitan dengan mekanisme preventif yang memastikan seluruh kebijakan patuh terhadap mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap HAM;
- 3.19. Bahwa permohonan ini secara khusus adalah menjawab isu ke-2, yaitu menjadikan MK sebagai mekanisme preventif apabila terdapat tindakan ekstra-konstitusional yang berpotensi menjadikan terjadinya pelanggaran HAM secara khusus terhadap hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable rights* sebagaimana dalam Pasal 28l ayat (1) UUD 1945;
- 3.20. Bahwa fokus utama dalam permohonan ini adalah terhadap bentuk dari tindakan ekstra-konstitusional, misalkan seperti TAP MPR yang bersifat mengatur atau dekrit presiden yang menetapkan keadaan hukum tertentu. Pertanyaannya adalah di mana kedudukan instrumen hukum yang bersifat ekstra-konstitusional dalam konstitusi kita? Apakah instrumen tersebut bukan merupakan norma hukum yang merupakan hasil derivasi dari norma dasar atau sesungguhnya terdapat norma dasar yang menderivasi norma tersebut? Secara teoritis permasalahan ini diuraikan oleh Alf Ross dalam tulisannya berjudul “*On Self-Reference And A Puzzle In Constitutional Law*” yang berupaya menguraikan norma yang mendasari norma perubahan konstitusi (**Bukti P-7**). Dalam permohonan ini Pemohon akan mengkaitkan dengan Pasal 28l ayat (1) UUD 1945 terhadap frasa “*dalam kondisi apa pun*”. Jika konstitusi mengakui “kondisi apa pun”, maka hal tersebut merupakan norma yang berlaku bahkan ketika norma konstitusinya tidak ada. Kondisi luar biasa mungkin saja tidak memungkinkan bagi MPR untuk melaksanakan Pasal 37 UUD 1945, sehingga terjadilah mekanisme perubahan konstitusi di luar mekanisme konstitusi. Pasal 28l ayat (1) UUD 1945 kemudian menjadi batasan agar transisi yang terjadi tidak menyebabkan tragedi kemanusiaan yang bersifat eksekutif dan pada kondisi itulah MK mempunyai peran yang sangat penting;
- 3.21. Bahwa landasan filosofis MK memiliki kedudukan untuk menilai suatu peristiwa luar biasa adalah sila ke-4 Pancasila yang menyatakan “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”.

Hakim konstitusi merupakan satu – satunya jabatan yang bersifat negarawan, sehingga memahami dan layak untuk menetapkan “*hikmat kebijaksanaan*” atas peristiwa yang terjadi. Pemahaman hikmat kebijaksanaan bukan memutuskan atas peristiwa *in concreto* selayaknya pengadilan HAM, melainkan memutuskan berdasarkan pemahaman batin akan ekses kebijakan yang bertentangan dengan dasar hati nurani (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Konstruksi ini dapat digambarkan seperti berikut :

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketetapan Darurat 2) Persetujuan perang 3) TAP MPR menyerahkan kewenangan kepada presiden untuk mengambil tindakan tertentu | <ul style="list-style-type: none"> 4) dekrit presiden Kembali ke UUD 1945 awal dan mencabut beberapa UU | <ul style="list-style-type: none"> 5) MK melakukan evaluasi atas dasar "hikmat kebijaksanaan" untuk menilai : <ul style="list-style-type: none"> a) apakah keadaan darurat sampai memerlukan dekrit presiden; b) memberikan batas-batas keadaan darurat untuk menghormati Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MPR/
DPR**

Presiden

**Mahkamah
Konstitusi**

3.22. Bahwa bagi Pemohon jangan sampai keadaan yang kacau membawa kepada kondisi “*self-destroying transference of competence*” (Alf Ross, 1969 : 22). Dengan menerapkan hikmat kebijaksanaan berdasarkan sila ke-4 Pancasila serta pemahaman mendalam terhadap makna Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka hakim konstitusi melihat terang hakikat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam membaca Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK seperti saat melakukan *judicial activism* saat menetapkan Perppu sebagai objek pengujian di MK seperti dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan :

*“Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang **kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang** maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum*

adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.”;

- 3.23. Bahwa perluasan kewenangan MK tersebut bukan merupakan suatu tindakan inkonstitusional, melainkan merupakan derivasi dari norma dasar itu sendiri. Hal ini menurut Pemohon merupakan mekanisme sebagaimana yang disebut Alf Ross sebagai : *“a derived competence which does not destroy but functions inside the competence from which is derived”* (Alf Ross, 1969 : 22). Keberanian hakim konstitusi ini yang disebut dengan *“moral reading of the constitution”* sebagaimana dimaksud Ronald Dworkin;
- 3.24. Bahwa argumentasi logika terhadap kondisi ini Pemohon sandarkan terhadap pemikiran Bas C. Van Fraassen sebagaimana dalam tulisannya berjudul : *“Values And The Heart’s Command”* (**Bukti P-8**). Konsep menarik dari Van Fraassen adalah : *“imperatives are themselves conditional, and I shall assume that a conditional imperative can be fulfilled or violated only if its condition is the case.”* (Van Fraassen, 1973 : 16). Konsep ini menarik karena menjadikan sesuatu yang bersifat normatif adalah sesuatu yang kondisional, sehingga konflik moral adalah sesuatu yang dimungkinkan bahkan dalam kondisi *prima facie*. Keadaan bahaya / darurat adalah suatu kondisi yang umumnya melibatkan konflik moral secara *prima facie*. Kita sering di hadapkan pada kondisi dilema atas kenyataan tersebut. Dalam konsep logika, keadaan moral seperti ini terkadang menimbulkan trivialitas (*deontic explosion*). Kondisi trivial dapat dilihat dalam keadaan revolusi di mana terkadang revolusi memakan dirinya sendiri karena benar/salah tentang moral menjadi bias;
- 3.25. Bahwa kita harus akui memang konflik moral adalah ada, namun kita harus mengetahui bagaimana mencari jalan keluar dari persoalan tersebut dan bukan justru memperparah keadaan. Van Fraassen menyatakan : *“if there is a conflict prima facie, the presumption should surely be that it is real, and the onus probandi is on those who say not.”* (Van Fraassen, 1973 : 11). Van Fraassen mengusulkan adanya evaluasi berdasarkan keadaan imperatif di mana norma yang secara maksimal memungkinkan tidak ada negasi terhadap luaran yang diharapkan. Dalam konteks ini, Pemohon menempatkan norma Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai norma evaluatif yaitu sebagai sesuatu yang diharapkan. Misalkan jika terdapat keadaan bahaya/darurat terdapat konflik moral, dan kita harus memilih satu di antara dua keadaan imperatif yang saling bertentangan, maka kita harus memilih suatu kebijakan yang memiliki luaran yang paling meminimalisir keadaan yang menyebabkan terlanggarnya Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
- 3.26. Bahwa hal ini adalah juga upaya untuk melaksanakan Article 2 paragraph 3 ICCPR yang berbunyi : *“Each State Party to the present Covenant undertakes: (b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right*

thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;”. MK melakukan tindakan preventif untuk menilai tindakan ekstra-konstitusional agar apabila terjadi suatu pelanggaran HAM mekanisme terhadap penanganan *in concreto* tetap dapat terlaksana meskipun dalam keadaan darurat. Kewenangan MK ini menunjukkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk melindungi HAM dan menunjukkan mekanisme nasional yang tidak *exhaustive*;

- 3.27. Bahwa kemudian menjadi pertanyaan jika tindakan ekstra-konstitusionalnya berupa dekrit presiden yang mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 versi awal, lalu bagaimana mungkin MK memiliki kewenangan sedangkan UUD 1945 awal secara substansi tidak mengakui MK? Untuk mengatasi hal tersebut berlaku “*tindakan ekstra-konstitusional yang dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi adalah di bawah konstitusi*”. Mari imajinasikan situasi seperti yang dicontohkan sebelumnya yaitu : 1) presiden menetapkan keadaan bahaya; 2) presiden mendapatkan persetujuan DPR; 3) MPR menetapkan memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa; 4) presiden mengeluarkan dekrit presiden. Terhadap kondisi tersebut, MK tidak dalam kapasitasnya untuk menilai keadaan bahaya yang ditetapkan oleh presiden yang telah mendapatkan persetujuan DPR. MK tidak bisa membatalkan keadaan bahaya karena konstitusi sudah menegaskan hal tersebut adalah kewenangan presiden. Namun, terdapat objek ekstra-konstitusional yaitu berupa TAP MPR dan dekrit presiden. Isu yang berkembang adalah : tindakan ekstra-konstitusional tersebut apakah dapat dikatakan setingkat dengan UU? Bagi Pemohon karena dikeluarkan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi, maka tindakannya meskipun bersifat ekstra-konstitusional tetap berada di bawah konstitusi, dengan demikian dapat dikatakan setingkat dengan UU dan dapat menjadi objek pengujian oleh MK sepanjang materi muatannya bersifat mengatur umum (*regelling*);
- 3.28. Bahwa sebagai contoh misalkan presiden menyatakan perang, maka MK tidak dapat membatalkan perang tersebut, MK hanya dapat menilai kondisi perang tersebut tidak memerlukan dekrit presiden yang merubah status hukum yang tidak memiliki relevansi dengan keadaan perang. Misalkan MK memberikan perang secara kondisional yaitu tidak boleh sampai melakukan mobilisasi massa berlandaskan kepada suku, agama, ras, atau antargolongan. Hal ini dikarenakan dapat menjurus kepada tindakan genosida atau kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, meskipun TAP MPR maupun dekrit presiden tidak termaktub dalam norma konstitusi, tetapi tetap berada di bawah Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjadi norma evaluatif terhadap norma di bawahnya;

- 3.29. Bahwa kondisi ini berarti perluasan makna undang-undang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK tidak hanya berlaku hanya kepada bentuk norma yang dinyatakan dalam konstitusi saja seperti Perppu, tetapi mungkin juga diterapkan terhadap norma di luar bentuk yang ada yang secara substansi memiliki tingkat yang sama dengan UU. Berdasarkan pertimbangan untuk menegakkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka adalah beralasan hukum jika Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena tidak mencakup perlindungan terhadap hak konstitusional yang bersifat *non-derogable rights* terhadap produk peraturan di luar peraturan perundang – undangan yang ada dan mungkin terjadi dalam bentuk tindakan ekstra-konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK agar tetap konstitusional kemudian dimaknai menjadi : “*menguji undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”;
- 3.30. Bahwa atas dasar rumusan baru tersebut dikaitkan dengan proposisi yang menjadi pisau analisa, kemudian penting untuk menguraikan definisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kemudian yang dimaksud “peraturan setingkat undang – undang” adalah semua norma yang mengatur umum yang berada di bawah konstitusi, tetapi bukan yang berada di bawah undang – undang. Kemudian, yang dimaksud “di bawah konstitusi” adalah setiap tindakan hukum baik yang telah dinyatakan bentuknya dalam konstitusi maupun tidak dinyatakan bentuknya dalam konstitusi yang dikeluarkan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi. Dalam konteks ini, Perppu termasuk sebagai peraturan setingkat UU yaitu sebagai norma yang mengatur umum yang berada di bawah konstitusi yang bentuknya telah dinyatakan dalam konstitusi. Namun, dengan segala situasi dan penafsiran dari Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, TAP MPR dapat saja dimaknai secara konvensional termasuk sebagai peraturan setingkat UU yaitu sebagai norma yang mengatur umum yang berada di bawah konstitusi yang bentuknya tidak dinyatakan dalam konstitusi, namun dikeluarkan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi. Misalkan TAP MPR mencabut UU MK, maka TAP MPR tersebut menjadi objek yang dipersamakan dengan UU/Perppu karena substansinya mengatur umum (*regelling*), berada di bawah konstitusi, dan dikeluarkan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari konstitusi. Hal ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap dekrit presiden atau nomenklatur lainnya yang sejenis;
- 3.31. Bahwa dengan rumusan demikian, maka kita tidak akan kaget jika terdapat tindakan ekstra-konstitusional dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Kita telah memiliki landasan untuk menyatakan bahwa MK akan tetap ada dan memiliki kewenangan untuk menguji. Hal ini adalah langkah preventif untuk mencegah agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berpotensi melanggar HAM yang mendasar;


4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*menguji undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 21 Maret 2025
Pemohon



Rega Felix